

PENGARUH GLOBAL TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL

Oleh : Heni Marlina, SH., MH.

Abstrak

Pengaruh globalisasi terhadap pembaharuan hukum nasional, adalah pengaruh terhadap bidang pendidikan, baik pendidikan dirumah, disekolah. Selera dan prilaku yang dikembangkan dilingkungan pergaulan karena struktur Bangsa Indonesia belum seluruhnya diserap oleh hukum modern dan banyak terjadi kepincangan, maka belum dipakai sebagai landasan kegiatan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Kata Kunci : Global, Pembaharuan Hukum Nasional.

A. Pendahuluan

Berdasarkan keputusan kongres PBB VII menyatakan korelasi antara kebijakan pembangunan dengan meningkatnya kejahatan tidak terlalu prinsip, tetapi pembangunan menjadi faktor kriminogen apalagi pembangunan tidak direncanakan dengan baik, mengabaikan nilai budaya moral dan tidak meliputi strategi perlindungan sosial yang integral untuk itu kongres PBB meminta negara-negara anggota untuk meninjau kembali produk-produk legislatif yang telah usang, dikatakan produk itu usang apalagi tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat dan tidak menyelesaikan problem.

Dalam pembaharuan hukum memperhatikan, mengutip pendapat saniayana, A man feel shoid must be plannet in country but the eyes shold survey the world (kalau seseorang menginjak bumi sendiri tetapi memandang perkembangan dunia sekitar). Hal tersebut mengingatkan kita pengaruh ilmu pengetahuan teknologi dan globalisasi, termaksud kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah negara, Indonesia diapit oleh negara-negara yang sistem hukumnya berbeda.

Rene David dan Jone E Briery menyatakan bahwa situasi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum, serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional antara lain hukum yang hidup dalam masyarakat.

Apalagi kita melihat pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam Undang-Undang No 17 tahun 2007 antara lain:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradap.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing:
 - a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas
 - b. Memperkuat pengembangan dan pemanfaatan iptek,
 - c. Sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
 - d. Reformasi hukum dan birokrasi
3. Mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan berlandaskan hukum,
4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu,
5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari,
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional,
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional.

Dari tata urutan pembangunan jangka panjang tersebut diatas, penulis mencoba untuk menelusuri poin nomor 2 pada sub B yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing, memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi daya saing global dan apa upaya bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan global tersebut.

B. PERMASALAHAN

Apabila kita berbicara tentang globalisasi, maka sesungguhnya kita ingat pada globalisasi ekonomi, globalisasi komunikasi dan informasi terhadap pembentukan hukum nasional kita dan hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menghadapi arus globalisasi itu agar bangsa kita tetap memelihara identitas bangsa dalam dunia yang dilanda globalisasi nilai itu.

C. PEMBAHASAN

Sebelum jauh melangkah kedalam pembahasan tentang pembaharuan hukum pidana yang menjadi tema atau topik sentral kita, sebelumnya penulis akan menyajikan dua makna yang ada dalam pembaharuan hukum. Soetandy Wijosoebroto telah mengemukakan dua makna (arti) yang ada dalam pembaharuan hukum ia mengartikan sebagai legal reform dan law reform.

Pada saat hukum dikonsepsikan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk mencapai terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses pembaharuan ini kita kenal dengan istilah Legal Reform. Proses ini adalah bagian dari

proses politik yang progresif dan reformatif. Disinilah hukum dapat difungsikan sebagai apa yang dalam kepustakaan teori hukum disebut “Tool Of Social Engineering” entah yang efektif lewat proses-proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roseoe Pound), ataupun yang efektif lewat proses-proses legislatif (seperti yang telah diintrodusir oleh Muchtar Kusumaatmaja. Untuk praktek pembangunan hukum di Indonesia).

Dalam fungsinya yang reformatif sebagai Tool Of Social Engineering itu, di Indonesia pembaharuan hukum acap kali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang terbatas sebagai legal reform (pembaharuan undang-undang atau pembaharuan perundang-undangan belaka). Dalam konsepnya seperti ini, pembaharuan hukum akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yang umumnya hanya sempat melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politis atau pemikiran para elit profesional yang memiliki akses lobi.

Lanjut Soelandyo, menjelaskan Indonesia ini pembaharuan hukum sebagai legal reform dalam realitas sejarahnya belum pernah mendapatkan keberhasilan, dengan kata lain pembaharuan hukum semacam ini belum pernah terbukti. Reform atau pembaharuan seperti ini hanya berkecendrungan untuk membatasi diri pada pembaharuan Undang-undang atau pasal dan ayat yang telah ada dalam perundang-undangan saja, dan sepertinya berkesan untuk tidak mempertanyakan paradigma ideologisnya. Cara pembaharuan seperti ini, tetaplah membatasi diri pada cara pandang yang politivistik belaka. Padahal, pemahaman hukum secara logistik politivistik dan berbasis peraturan (rule bound) tidak mampu untuk menangkap kebenaran karena memang tidak mau melihat dan mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalistis positivistis, hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks, telah diprediksi menjadi suatu yang sederhana, linear, mekanistik, deterministik, terutama untuk kepentingan nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum yang demikian masih dominan, termasuk kategori legismenya schyut. Oleh karena itu, legisme melihat dunia hukum dari teleskop undang-undang belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi, kebiasaan yang dominan dalah melihat dan memahami hukum sebagai suatu yang rasional logis, penuh dengan kerapihan dan keteraturan nasional.

Apabila kita melihat legal reform ini dari kajian semiotika hukum, pembaharuan ini tidaklah akan bisa mengikuti keterlibatan khalayak ramai yang awam. Berada dalam suatu lingkungan yang disyaratkan oleh pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang berbeda, khalayak ramai ini akan sulit untuk memasuki suatu wacana yang dikuasai oleh apa yang disebut dengan linguistic dominating system para elit politisasi dan elit profesional yang dengan itu mampu mendominasi perancangan hukum formal. Disamping itu, legal reform akan lebih gampang untuk merespon kepentingan mereka yang mapan untuk berkuasa dari pada kepekaan kepentingan mereka yang berkedudukan marginal dan mempunyai keadaan hidup yang sangat rawan.

Jelas bahwa kebebasan, kesetaraan dan kesamaan dalam memperoleh kesempatan sebagaimana dijanjikan oleh hukum itu, hanyalah sebatas norma-norma yang abstrak dan dalam retorika-retorika teoritis belaka. Dalam kenyataannya, para pelaku dalam kehidupan hukum itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk kedalam sistem guna mengklaim hak-hak yang telah dijanjikan in abstracto.

Karena legal reform itu tidak memuaskan, munculah aliran realisme hukum di Amerika Serikat yang dirintis untuk melancarkan kritiknya terhadap law reform. Tujuannya adalah menandingi doktrin hukum kaum positivistik dengan legal reformnya, pada dasarnya para pendukung aliran realisme hukum ini menolak doktrin tentang universalisme substansi hukum yang berkonsekuensi pada tiadanya pengakuan terhadap hukum dan hak-hak mereka sebagai kaum minoritas. Para penganut paham law reform ini yang berorientasi kepada hukum hidup dalam masyarakat, menolak paham langdelian. Paham langdelian menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem normatif yang tertutup, oleh karena itu.

Apabila kini di Indonesia sudah timbul semacam sopan santun untuk bertanya terlebih dahulu apakah kita boleh merokok, maka hal itu dilandasi kesadaran bahwa asap rokok itu mencemari lingkungan dan sekitarnya. Sopan santun yang di Indonesia biasanya dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pendapat orang yang ditanya itu, di Singapura sudah menjadi hukum kebiasaan karena orang yang ada didekat si perokok akan secara demonstratif menutup mulutnya dengan sapu tangannya, atau bahkan menyatakan keberatannya terhadap adanya asap rokok itu. Di tempat-tempat umum merokok itu sudah dilarang oleh hukum tertulis.

Kesadaran bahwa asap rokok mencemari atmosfer dan karena itu membahayakan kesehatan, tumbuh karena adanya kampanye di semua negara, yang bahkan disponsori oleh PBB (jadi bersifat global) bahwa pencemaran atmosfer dengan asap rokok tidak hanya menimbulkan bahaya tetapi bahkan membawa malapetaka bagi anak cucu kita dan generasi yang akan datang.

Disinilah kita melihat pengaruh globalisasi hasil penelitian yang diinformasikan secara luas, yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang menjadi nilai, yang kemudian diimplementasikan kedalam perilaku dan melalui sopan santun dan kebiasaan, akhirnya akan timbul norma hukum. Dimasa yang akan datang dapat diperkirakan bahwa semakin banyak norma hukum yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang seksama dan kemudian diakui secara internasional sebagai suatu kaedah hukum Internasional atau nilai universal, akan juga diterima dan diresepsi kedalam hukum nasional kita.

Kalau didalam masyarakat Bali adalah suatu kebanggaan apabila penemuan atau disain seseorang banyak ditiru oleh orang lain, dengan adanya undang-undang hak cipta dan undang-undang hak paten, seseorang justru akan mencegah hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Perubahan nilai dan kesadaran, sebagai akibat globalisasi, informasi dan teknologi secara mempengaruhi isi dan corak sistem hukum nasional kita.

Akibatnya, tidak mungkin lagi kita terus ingin mempertahankan kemurnian penerapan kaedah-kaedah hukum adat kita menjadi keadah hukum nasional, tetapi ada kemungkinan keadah hukum adat itu harus disesuaikan dulu dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Seperti halnya dengan kontrak bagi hasil dalam bidang perminyakan. Adapula kemungkinan, bahwa hanya dasarnya saja yang dipakai (seperti di dalam Pasal 33 UUD 1945). Bahkan di dalam hal-hal tertentu kaedah hukum adat itu terpaksa disisihkan untuk suatu keadah hukum nasional yang sama sekali baru, seperti misalnya hak untuk menebang pohon di hutan, hanya sekarang bahkan dilarang dengan hukuman pidana.

Sebagai akibat globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum yang asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional, seperti misalnya di dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan

sebagainya. Terutama kaedah-kaedah hukum yang bersifat transnasional lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaedah-kaedah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global. Akibatnya semakin kita memasuki abad 21 semakin hukum nasional kita akan memperlihatkan sifat yang lebih transnasional. Hukum pidana, hukum acara dan hukum administratif negara saja, tetapi yang akan mengenal jauh lebih banyak bidang hukum lagi, seperti hukum lingkungan hidup, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum komputer dan sebagainya.

Bagaimanapun setiap bidang hukum yang baru itu akan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, berlandaskan UU dan lain peraturan perundang-undangan, mengembangkan yuripudensinya dan hukum kebiasaan di bidang yang bersangkutan. Dengan menggunakan pola atau kerangka pemikiran seperti ini akan tetap berfikir, walaupun masing-masing bidang hukum itu dapat berkembang tanpa batas, selama dipegang teguh asas utama dan kerangka formal hukum yang ditunjukkan di atas.

Tentu saja sistem hukum nasional seperti ini tidak mungkin tersusun dalam 5 atau 10, bahkan tidak dalam 25 tahun saja. Akan tetapi sistem hukum nasional kita dari masa kemasa akan terus dapat dikembangkan berdasarkan pola atau kerangka formal seperti tersebut diatas ini.

Jelas bahwa untuk setiap bidang sektor dalam lingkaran hukum diperlukan keterpaduan dan kesearahan antara pembentukan hukum, pengadilan, aparat penegak hukum dan masyarakat, agar supaya pada akhirnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum kebiasaan akan menjadi satu kesatuan yang terpadu. Oleh sebab itu untuk setiap bidang hukum itu sendiri diperlukan suatu rencana pengembangan dan organisasi yang mengarahkan dan mensinkronisasikan semua usaha oleh masing-masing "pelaku" dalam proses pembentukan hukum nasional. Inilah yang menjadi tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk memikirkan konsep perencanaannya yang mengandung asas-asas pengikat, agar supaya pembangunan seluruh sistem hukum nasional, tetapi juga masing-masing bidang hukum berlangsung secara sinkron, terpadu dan sistematis. Disinilah keterlibatan badan Pembinaan Hukum Nasional dalam politik hukum.

Sesungguhnya, pembangunan hukum secara sadar tidak mencapai keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan itu adalah suatu konsepsi yang modern,

menurut Marc Galanter, sistem hukum yang modern mempunyai ciri-ciri tertentu. Beberapa diantaranya adalah bersifat teritorial, tidak bersifat personal, universalitas, rasional. Hukum dinilai dari sudut kegunaannya sebagai sarana untuk menggarap masyarakat.... dst. Membicarakan persoalan hukum yang demikian itu senantiasa dikaitkan dengan basis sosial Indonesia tidak atau kurang sesuai dengan hukum modern yang dikembangkan oleh elit penguasa. Dengan kata lain, struktur sosial bangsa Indonesia belum seluruhnya diserap oleh hukum modern sebagai basis sosialnya. Akibatnya, ada begitu banyak contoh yang menggambarkan hukum modern buatan elit penguasa itu.

Saat ini memang tampak ada kecenderungan yang cukup kuat untuk menggunakan hukum sebagai penyalur kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan. Disini hukum dipakai sebagai landasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Tesis yang barangkali dimiliki oleh para elit penguasa, bahwa semakin hukum itu dapat dipakai secara efektif untuk mengarahkan tingkah laku manusia, maka semakin berhasil pula pembangunan itu dijalankan.

Persoalannya adalah bagaimana hukum dibuat agar dapat mewujudkan tujuan yang telah diputuskan itu? Persoalan semacam inilah yang telah diputuskan itu? Persoalan semacam inilah yang mengisyaratkan agar para pembuat hukum perlu sungguh-sungguh untuk mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu. Lon Fuller menunjukkan "delapan prinsip legalitas" yang harus diikuti dalam membuat hukum, yaitu:

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu
2. Peraturan itu harus diumumkan secara layak
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut
4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus dapat kesesuaian antar tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Kegiatan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan hasil-hasil yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari isi peraturan itu. Namun demikian, sebaik apapun hukum yang dibuat, tapi pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Berbicara mengenai budaya hukum adalah berbicara mengenai bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu. Masalah ini sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang telah diisyaratkan oleh Fuller, khususnya bagaimana masyarakat dapat mengetahui isi suatu peraturan, dan apakah penyampaian isi maupun makna dari hukum telah dilakukan.

Baik James C. N. Paul maupun Clarence J. Dias berpendapat, bahwa perbedaan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum nasional dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat desa (lokal) sering kali menyulitkan mereka untuk dapat mengerti ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku. Penyebarluasan hukum nasional kepada masyarakat desa dirasa sangat kurang. Lembaga legislatif yang menghasilkan perundang-undangan dapat penjelasan itu sering kali dirasa masih berada pada jarak geografis maupun sosial yang terlalu jauh.

Harus disadari bahwa sekitar 80% rakyat Indonesia hidup di pedesaan. Penduduk pedesaan ini bermukim menyebar disekitar 60.415 desa di seluruh Indonesia. Pada umumnya taraf hidup rakyat desa tergolong miskin, demikian pula tingkat pengetahuannya tergolong rendah. Bagaimanakah mungkin kita dapat menuntut rakyat desa tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Disamping mereka tidak dapat mengetahui isinya karena sulit mengerti bahasa hukum, komunikasi hukum pun semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi syarat formal, yaitu dengan dimuatnya dalam lembaga negara, saluran komunikasi yang tidak terorganisir secara baik dan rapi akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Sebagai akibat lanjutannya, timbul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Bagaimana seorang dapat diharapkan untuk bertingkah laku sesuai dengan perubahan yang dikehendaki oleh kaum hukum, apabila ia tidak mengerti perbuatan yang bagaimana sesungguhnya

harus dilakukannya. Apabila salah satu syarat yang diajukan Fuller tersebut, yaitu tiadanya komunikasi tentang makna peraturan, maka rakyat tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi pandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga.

D. KESIMPULAN

Pengaruh globalisasi tergantung dari individu dalam beberapa faktor:

- a. Pendidikan baik pendidikan dirumah maupun disekolah, selera dan perilaku yang dikembangkan dilingkungan pergaulan .
- b. Oleh keperluannya dalam rangka tugas atau memenuhi kebutuhan hidup
- c. Seleranya atau perasaan etisnya
- d. Keyakinan keagamaan

Dalam rangka menjaga nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945:

1. Membantu peningkatan kecerdasan bangsa kita hal ini dapat kita saksikan dalam bidang hukum kantor pengacara yang ada tenaga asingnya mempunyai jalur-jalur yang memudahkan kantor itu memperoleh informasi hukum (baik dalam maupun luar negeri).
2. Di pihak lain tidak semua informasi yang telah diperoleh adalah baik tetapi juga membahayakan atau menggoncangkan masyarakat. Disinilah diperlukan kemampuan yang lain tepat sesuai dengan jiwa dan mental Pancasila serta kecintaan pada tanah air.

Upaya-upaya budaya hukum Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dalam pembaharuan hukum nasional:

1. Karena struktur bangsa Indonesia belum seluruhnya diserap oleh hukum modern dan banyak terjadi kepincangan, maka disini hukum dipakai sebagai landasan-landasan kegiatan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan.
2. Mengutip pendapat Lon Fuller, harus ada 8 prinsip membuat hukum itu baik antara lain harus ada peraturan terlebih dahulu, peraturan itu harus diumumkan secara layak, peraturan itu tidak boleh berlaku surut, perumusan peraturan itu harus jelas dan rinci. Ia harus dimengerti rakyat, hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin, diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain, peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah, harus terdapat keserasian antara tindakan pejabat hukum dan peraturan-peraturan

yang telah dibuat. Semua komponen budaya hukum itulah yang menentukan berhasil atau tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum.

3. Sekitar 80% rakyat Indonesia hidup di pedesaan, menyebar disekitarnya 60.415 desa pada umumnya tergolong miskin, sering kali menyulitkan mereka untuk mengerti ketentuan hukum nasional, sehingga perlu sosialisasi penyampaian isi maupun makna dari hukum terutama pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin S, Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008. Pustaka Magister Hukum. Semarang, 2008
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001
- Esmi Warasih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologi, Suryandaru Utama Semarang, 2005
- EJ. Hobsbawen, The Development on The World Economic Global. Shift Industrial Change in a Turbulent World. Paul Cahpman Publishing. Ltd, London, 1998
- P, Dweker, The Age Discontinuity, Pampier Books, Ltd, London, 1998